

## PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN No : 42-LPU/RRI-BJM/SPOT/05/2023

#### ANTARA

## RADIO REPUBLIK INDONESIA BANJARMASIN

#### DENGAN

## BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (BANK KALSEL)

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Mei** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (02-05-2023) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Darno, S.Sos dengan alamat jalan Akhmad Yani Km 3,5 No. 7 Banjarmasin 70234 Telephone 0511-3252601 dalam hal ini selaku Kepala RRI Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Suriadi, dengan alamat Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Telephone 0511-3350726 dalam hal ini selaku Pgs Kepala Divisi Corporate Bank Kalsel, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, setuju untuk melakukan kerjasama siaran Spot Sosialisasi Bank Kalsel, melalui media elektronik Radio Republik Indonesia (RRI) Banjarmasin, dengan KESEPAKATAN sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berhak menyiapkan dan menyiarkan siaran Spot Sosialisasi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) sebanyak 5 Versi Spot 5 kali siar perhari selama 8 hari jumlah Penyiaran Spot 40 kali siar dengan durasi waktu Spot 1 menit 26 detik di Programa 1 FM 97,6 MHz RRI Banjarmasin.
- PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya air time per Spot Rp.35.000,- x 40 kali siar jumlah Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) Pembayaran biaya air time Spot sebelum atau setelah spot disiarkan.
- Waktu pelaksanaan siaran spot Sosialisasi Bank Kalsel sebanyak 5 Versi dari hari Selasa tanggal 02 Mei s.d hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 selama 8 hari dengan jam penyiaran Spot jam 06.38 wita, 10.17, 13.47, 19.30 dan 21.37 wita di FM 97,6 Mhz RRI Banjarmasin.
- Pembayaran biaya siaran Spot Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) melalui kode billing simponi PNBP ke rekening Kas Negara setelah RRI Banjarmasin membuatkan kode billing simponi PNBP, terlampir kuitansi dan bukti siar spot.
- Pembayaran biaya air time atas kerjasama siaran Spot Sosialisasi Bank Kalsel paling lambat tujuh (7) hari kerja telah Spot selesai disiarkan.
- Pihak Kedua melakukan kewajiban pembayaran biaya air time penyiaran spot setelah Pihak Pertama membuatkan surat pemberitahuan selesai siaran spot.
- Masing masing Pihak (PARA PIHAK) dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban kerjasama siaran di luar kekuatan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai Force Majeur.
- Apabila terjadi pemutusan sepihak dan atau terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama Siaran ini maka akan diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat antara Kedua Belah Pihak.

Demikian perjanjian kerjasama siaran ini dibuat dalam rangkap dua dan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA : Divisi Corporate Secretary PIHAK PERTAMA : Kepala RRI Banjarmasin

Darnn S Sos

#### PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN No: 43-LPU/RRI-BJM/Spot/05/2023

VAV MIN

#### **ANTARA**

## RADIO REPUBLIK INDONESIA BANJARMASIN DENGAN

#### **BKKBN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Mei** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (02-05-2023) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Darno, S.Sos dengan alamat jalan Akhmad Yani Km 3,5 No. 7 Banjarmasin 70234 Telephone 0511-3252601 dalam hal ini selaku Kepala RRI Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Ir.H.Ramlan, MA dengan alamat Jalan Gatot Subroto No.9 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dalam hal ini selaku Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, setuju untuk melakukan kerjasama siaran Spot Sosialisasi / Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui media elektronik Radio Republik Indonesia (RRI) Banjarmasin, dengan KESEPAKATAN sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berhak menyiapkan dan menyiarkan siaran Spot Sosialisasi BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 kali siar 2 kali siar perhari selama 10 hari dengan durasi waktu Spot 1 menit (60 detik) di siarkan di Pro 1 RRI Banjarmasin.
- PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya air time per Spot Rp.35.000,- x 20 kali siar spot 2
  kali siar perhari selama 10 hari jumlah Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) Pembayaran air
  time penyiaran Spot sebelum atau setelah Spot disiarkan.
- Waktu pelaksanaan siaran spot Sosialisasi BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan hari Selasa tanggal 02 Mei s.d Kamis tanggal 11 Mei 2023 dengan jam penyiaran pukul 08.54 wita dan pukul 18.11 wita di Programa 1 FM 97,6 MHz RRI Banjarmasin.
- Pembayaran biaya siaran Spot BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melalui kode billing simponi PNBP ke rekening Kas Negara setelah RRI Banjarmasin membuatkan kode billing simponi PNBP, terlampir kuitansi dan bukti siar spot.
- Pembayaran biaya air time atas kerjasama siaran Spot BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tujuh (7) hari kerja telah Spot selesai disiarkan.
- PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran biaya air time penyiaran spot sebelum atau setelah penyiaran spot selesai disiarkan RRI Banjarmasin di Programa 1 FM 97,6 MHz.
- 7. Masing masing Pihak (PARA PIHAK) dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan dan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban kerjasama siaran di luar kekuatan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai Force Majeur.
- Apabila terjadi pemutusan sepihak dan atau terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama Siaran ini maka akan diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat antara Kedua Belah Pihak.

Demikian perjanjian kerjasama siaran ini dibuat dalam rangkap dua dan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA : Kepala BKKBN Provinsi Kalsel

PIHAK PERTAMA: Kepala RRI Banjarmasin

Darno, S.Sos

NIP.1960105 198503 1 007

Ir.H.Ramlan, MA



Nomor: 44/LPU-BJM/Adlibs/05/2023

Banjarmasin, 05 Mei 2023

Kepada Yth.

LAILA MUNIROH, S.H

Juru Sita Penganti Pada Pengadilan Agama Banjarmasin Jalan Gatot Sobroto No.8 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

## MEDIA ORDER

Bersama ini kami kirimkan Media Order Penyiaran Adlibs bersama dengan ketentuan sebagai berikut::

Jenis Iklan : Adlibs

Jenis Produk : Adlibs Baca Pengadilan Agama Banjarmasin
Klien : Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin
Periode : Sabtu tgl.06 Mei s.d Minggu 04 Juni 2023
Di siarkan : Programa 1 FM 97,6 MHz RRI Banjarmasin

Jam Penyiaran : 06.40 wita

Jumlah Penyiaran : 1 kali siar per hari selama 30 hari

Harga : Air time 1 kali siar adlibs @ Rp. 40.000,-

Rp.40.000,- x 30 kali penyiaran

Total : Rp.1.200.000,-

Terbilang : Satu juta dua ratus ribu rupiah

#### Catatan:

- -Kerjasama PNBP sudah tidak ada Pengenaan Pajak baik PPn dan PPh
- -Pembayaran PNBP ke Kas Negara dengan kode billing simponi melalui

Kantor Pos / Bank

-Pembayaran terpusat setelah RRI Banjarmasin membuatkan kode billing simponi.

Pemberi Order:

Jurusita Penganti P.A Agama Bjm

Penerima Order:

Koordinator Bidang LPU

Laila Muniroh, SH

Hp/W: 0812-5050-359

Fayakun Furu, SE

NIP.19760105 199610 1 001

Mengetahui : Kepala RRI Banjarmasin

<u>Darno, S.Sos</u> NIP.19640105 198503 1 007



#### PERJANJIAN KERJASAMA AUDITORIUM No: 45-LPU/RRI-BJM/PA/05/2023

# ANTARA RADIO REPUBLIK INDONESIA BANJARMASIN DENGAN RAHMAD DI BANJARMASIN

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (05-05-2023) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Darno, S.Sos dengan alamat Jalan Akhmad Yani Km 3,5 No. 7 Banjarmasin dalam hal ini selaku Kepala RRI Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Rahmad, dengan alamat Jalan A.Yani Km.5 Komplek Stadion Lambung Mangkurat Rt.01 Kota Banjarmasin dalam hal ini selaku Penyewa dan Pengguna Auditorium RRI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut Para Pihak, setuju dan bersepakat untuk melakukan kerjasama penggunaan Auditorium RRI Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 jam 12.00 wita sampai dengan Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 18.00 wita (1 hari plus 6 jam), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama Melaksanakan dan menyiapkan Sarana dan Pra sarana serta fasilitas Proferty Auditorium RRI Banjarmasin untuk acara Resepsi Perkawinan.
- 1. Pihak Kedua membayar biaya pemakaian auditorium untuk acara tersebut selama 1 (satu) hari plus 6 jam kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor: S-45/WK.6/WKN.12/KNL.03/2019 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah dan / atau Bangunan pada LPP RRI Banjarmasin tanggal 2 April 2019;
- 2. Pihak Kedua (Penyewa) berkewajiban membayar biaya operasional petugas kebersihan, petugas keamanan dan petugas operasional auditorium lainnya (Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemakaian Auditorium):
- 3. Pihak Kedua membayar biaya pemakaian auditorium RRI Banjarmasin, sebelum pemakaian auditorium dilaksanakan kepada Pihak Pertama dapat dibayar tunai ke Bendahara RRI Banjarmasin atau langsung di setorkan ke KAS NEGARA setelah RRI Banjarmasin membuat kode billing simponi PNBP:
- 4. Pihak Pertama dapat melakukan penagihan atas kelebihan waktu pemakaian auditorium RRI Banjarmasin per jam sebesar Rp. 203.645,- kepada Pihak Kedua, jika Pihak Kedua melebihi waktu yang telah ditetapkan dan kesepakatan bersama;
- Apabila terjadi pemutusan sepihak dan atau terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama Pemakaian Auditorium RRI Banjarmasin, maka akan diselesaikan secara musyawarah mencapai mupakat antara Kedua Belah Pihak,

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua dan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA, Penyewa,

Rahmad HP.0813-2684-2610 PIHAK PERTAMA Kepala,

<u>Dárno, S.Sos</u> NIP.19640105 198503 1 007 Se kali Di Udara Tetap Di Udara

#### PERJANJIAN KERJASAMA AUDITORIUM No: 47-LPU/RRI-BJM/PA/05/2023

## ANTARA RADIO REPUBLIK INDONESIA BANJARMASIN DENGAN MUHAMMAD SAIDI DI BANJARMASIN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (11-05-2023) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Darno, S.Sos dengan alamat Jalan Akhmad Yani Km 3,5 No. 7 Banjarmasin dalam hal ini selaku Kepala RRI Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Muhammad Saidi dengan alamat Komplek Bakti Karya Blok C Rt.33 No.60 Banjarmasin dalam hal ini selaku Penyewa dan Pengguna Auditorium RRI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut Para Pihak, setuju dan bersepakat untuk melakukan kerjasama penggunaan Auditorium RRI Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 jam 12.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 jam 18.00 wita (1 hari plus 6 jam), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pihak Pertama melaksanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas Auditorium RRI Banjarmasin untuk acara Resepsi Perkawinan Keluarga Muhammad Saidi.
- 2. Pihak Kedua membayar biaya pemakaian auditorium untuk acara tersebut selama 1 (satu) hari plus 6 jam kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor: S-45/WK.6/WKN.12/KNL.03/2019 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada LPP RRI Banjarmasin tanggal 2 April 2019;
- 3. Pihak Kedua (Penyewa) berkewajiban membayar biaya operasional petugas kebersihan, petugas keamanan dan petugas operasional auditorium lainnya (Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemakaian Auditorium):
- 4. Pihak Kedua membayar biaya pemakaian auditorium RRI Banjarmasin, sebelum pemakaian auditorium dilaksanakan kepada Pihak Pertama dapat dibayar tunai ke Bendahara RRI Banjarmasin atau di setorkan ke KAS NEGARA setelah RRI Banjarmasin membuat kode billing simponi PNBP:
- 5. Pihak Pertama dapat melakukan penagihan atas kelebihan waktu pemakaian auditorium RRI Banjarmasin per jam sebesar Rp.203.645,- kepada Pihak Kedua, jika Pihak Kedua melebihi waktu yang telah ditetapkan dan kesepakatan bersama;
- Apabila terjadi pemutusan sepihak dan atau terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama Pemakaian Auditorium RRI Banjarmasin, maka akan diselesaikan secara musyawarah mencapai mupakat antara Kedua Belah Pihak,

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua dan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA, Penyewa,

Muhammad Saidi HP/WA: 0812-5301-8224 PHAK PERTAMA Kepala

Darno, S.Sos

#### PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN No: 50-LPU/RRI-BJM/Dialog/05/2023

#### ANTARA

## RADIO REPUBLIK INDONESIA BANJARMASIN

#### DENGAN

#### RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM) GUSTI HASAN AMAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh belas** bulan **Mei** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (17-05-2023) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Darno, S.Sos dengan alamat jalan Akhmad Yani Km 3,5 No. 7 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin 70234 Telephone 0511-3252601 dalam hal ini selaku Kepala RRI Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Drg.Teguh Hadianto, Sp.KG dengan alamat Jalan Simpang Ulin No.28 Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dalam hal ini selaku Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, setuju untuk melakukan kerjasama siaran Dialog Interaktif Sosialisasi, melalui media elektronik Radio Republik Indonesia (RRI) Banjarmasin, dengan KESEPAKATAN sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berhak menyiapkan dan menyiarkan 1 (satu) kali siaran Dialog Interaktif Sosialisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman dengan durasi efektif siaran dialog 1 jam (60 menit) di RRI Banjarmasin FM 97,6 MHz, audio streaming www.rri.co.id dan mobile application RRIplay Go.
- 2. PIHAK KEDUA **berkewajiban** membayar biaya air time siaran dialog Interaktif Sosialisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman sebelum atau setelah siaran Dialog disiarkan dengan biaya air time per dialog **Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).**
- 3. Waktu pelaksanaan siaran Dialog Interaktif Sosialisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman hari Rabu 17 Mei 2023 jam penyiaran 11.00 12.00 wita.
- 4. Pembayaran biaya air time siaran Dialog Interaktif Sosialisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman melalui kode billing simponi PNBP ke rekening Kas Negara setelah RRI Banjarmasin membuatkan kode billing simponi PNBP, terlampir kuitansi dan bukti siaran Dialog.
- Pembayaran biaya air time atas kerjasama siaran Dialog Interaktif Sosialisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman paling lambat tujuh (7) hari kerja setelah Dialog selesai disiarkan.
- PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran biaya air time siaran dialog Interaktif setelah siaran dialog selesai disiarkan dan Pihak Pertama membuatkan surat pemberitahuanya.
- 7. Masing masing Pihak (PARA PIHAK) dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban kerjasama siaran di luar kekuatan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai Force Majeur.
- Apabila terjadi pemutusan sepihak dan atau terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama Siaran ini maka akan diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat antara Kedua Belah Pihak.

Demikian perjanjian kerjasama siaran ini dibuat dalam rangkap dua dan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA : Direktur RSGM Gusti Hasan Aman

drg.Teguh Hadianto, Sp.KG NIP.19690920 200003 1 005 PIHAK PERTAMA : Kepala RRI Banjarmasin

Darno, S.Sos

## Se kali Di Udara Tetap Di Udara

Nomor: 51 /LPU-BJM/Adlibs/05/2023

Banjamasin, 17 Mei 2023

Kepada Yth.

### BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BANK KALSEL)

Alamat Jl.Lambung Mangkurat No.7 Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

### MEDIA ORDER

Bersama ini kami kirimkan Media Order Penyiaran Adlibs bersama dengan ketentuan sebagai berikut::

Jenis Iklan : Adlibs

Jenis Produk : Adlibs Baca Sosialisasi Bank Kalsel

Klien : Bank Pembangunan Daerah (Bank Kalsel)

Periode : 18 s.d 25 Mei 2023

Di siarkan : Programa 1 RRI Banjarmasin

Frekuensi : FM 97,6 MHz

Jumlah Penyiaran : 15 x siar 2 kali siar perhari selama 8 hari

Harga : Air time 1 kali siar adlibs @ Rp. 40.000,-

: Rp.40.000,- x 15 kali siar jumlah @ Rp.600.000,-

Total : Rp.600.000,-

Terbilang : Enam ratus ribu rupiah

#### Catatan:

- -Kerjasama PNBP sudah tidak ada Pengenaan Pajak baik PPn dan PPh
- -Pembayaran PNBP ke Kas Negara dengan kode billing simponi melalui Kantor Pos / Bank
- -Pembayaran terpusat setelah RRI Banjarmasin membuatkan kode billing simponi.

Pemberi Order:

Corporate Secretary Bank Kalsel

Penerima Order:

Koordinator Bidang LPU

Suriadi

Pgs Kepala

Fayakun Furu, SE

NIP. 19760105 199610 1 001

Mengetahui : Kepala RRI Banja masin

Sarno, S.Sos

#### PERJANJIAN KERJASAMA AUDITORIUM No : 52-LPU/RRI-BJM/PA/05/2023

## ANTARA RADIO REPUBLIK INDONESIA BANJARMASIN DENGAN SDN NEGERI PEMURUS BARU 2 DI BANJARMASIN

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan belas** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (19-05-2023) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Darno, S.Sos dengan alamat Jalan Akhmad Yani Km 3,5 No. 7 Banjarmasin dalam hal ini selaku Kepala RRI Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Kartinah dengan alamat jalan Prona 1 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dalam hal ini selaku Guru SDN Pemurus Baru 2 Banjarmasin Penyewa dan Pengguna Auditorium RRI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut Para Pihak, setuju dan bersepakat untuk melakukan kerjasama penggunaan Auditorium RRI Banjarmasin Gladi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 jam 12.00 wita sampai dengan Acara Perpisahan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 jam 18.00 wita (1 hari plus 6 jam), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama melaksanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas Auditorium RRI Banjarmasin untuk acara Perpisahan Siswa-Siswi SDN Pemurus Baru 2 Banjarmasin.
- 2. Pihak Kedua membayar biaya pemakaian auditorium untuk acara tersebut selama 1 (satu) hari plus 6 jam kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor: S-45/WK.6/WKN.12/KNL.03/2019 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada LPP RRI Banjarmasin tanggal 2 April 2019;
- 3. Pihak Kedua (Penyewa) berkewajiban membayar biaya operasional petugas kebersihan, petugas keamanan dan petugas operasional auditorium lainnya (Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemakaian Auditorium):
- 4. Pihak Kedua membayar biaya pemakaian auditorium RRI Banjarmasin, sebelum pemakaian auditorium dilaksanakan kepada Pihak Pertama dapat dibayar tunai ke Bendahara RRI Banjarmasin atau di setorkan ke KAS NEGARA setelah RRI Banjarmasin membuat kode billing simponi PNBP:
- 5. Pihak Pertama dapat melakukan penagihan atas kelebihan waktu pemakaian auditorium RRI Banjarmasin per jam sebesar Rp.203.645,- kepada Pihak Kedua, jika Pihak Kedua melebihi waktu yang telah ditetapkan dan kesepakatan bersama:
- Apabila terjadi pemutusan sepihak dan atau terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama Pemakaian Auditorium RRI Banjarmasin, maka akan diselesaikan secara musyawarah mencapai mupakat antara Kedua Belah Pihak,

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua dan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA, Penyewa,

Kartinah HP/WA: 0813-4968-7878 PIHAK PERTAMA Kepata,

1th

<u>Parno, S.Sos</u> NIP.19640105 198503 1 007

#### PERJANJIAN KERJASAMA AUDITORIUM No : 53 -LPU/RRI-BJM/PA/05/2023

### ANTARA

#### RADIO REPUBLIK INDONESIA BANJARMASIN DENGAN

#### SMPN 2 KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua puluh empat** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (24-05-2023) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Darno, S.Sos dengan alamat Jalan Akhmad Yani Km 3,5 No. 7 Banjarmasin dalam hal ini selaku Kepala RRI Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Harris Fadillah dengan alamat jalan A.Yani Km.8 Manarap Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam hal ini selaku Dewan Guru SMPN 2 Kertak Hanyar kabupaten Banjar selaku Penyewa dan Pengguna Auditorium RRI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut Para Pihak, setuju dan bersepakat untuk melakukan kerjasama penggunaan Auditorium RRI Banjarmasin Gladi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 jam 12.00 wita sampai dengan Acara Perpisahan hari kamis tanggal 25 Mei 2023 jam 18.00 wita (1 hari plus 6 jam), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama melaksanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas Auditorium RRI Banjarmasin untuk acara Perpisahan Siswa-Siswi SMPN 2 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- 2. Pihak Kedua membayar biaya pemakaian auditorium untuk acara tersebut selama 1 (satu) hari plus 6 jam kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor: S-45/WK.6/WKN.12/KNL.03/2019 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada LPP RRI Banjarmasin tanggal 2 April 2019;
- 3. Pihak Kedua (Penyewa) berkewajiban membayar biaya operasional petugas kebersihan, petugas keamanan dan petugas operasional auditorium lainnya (Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemakaian Auditorium):
- 4. Pihak Kedua membayar biaya pemakaian auditorium RRI Banjarmasin, sebelum pemakaian auditorium dilaksanakan kepada Pihak Pertama dapat dibayar tunai ke Bendahara RRI Banjarmasin atau di setorkan ke KAS NEGARA setelah RRI Banjarmasin membuat kode billing simponi PNBP:
- 5. Pihak Pertama dapat melakukan penagihan atas kelebihan waktu pemakaian auditorium RRI Banjarmasin per jam sebesar Rp.203.645,- kepada Pihak Kedua, jika Pihak Kedua melebihi waktu yang telah ditetapkan dan kesepakatan bersama;
- Apabila terjadi pemutusan sepihak dan atau terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama Pemakaian Auditorium RRI Banjarmasin, maka akan diselesaikan secara musyawarah mencapai mupakat antara Kedua Belah Pihak,

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua dan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA, Penyewa,

Harris Fadillah HP/WA: 0819-5488-553 PIHAK PERTAMA

11/11/

Kepala

Darno, S.Sos



#### PERJANJIAN KERJASAMA AUDITORIUM No: 55-LPU/RRI-BJM/PA/05/2023

# ANTARA RADIO REPUBLIK INDONESIA BANJARMASIN DENGAN MAULIDA DI BANJARMASIN

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua puluh enam** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (26-05-2023) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Darno, S.Sos dengan alamat Jalan Akhmad Yani Km 3,5 No. 7 Banjarmasin dalam hal ini selaku Kepala RRI Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Maulida dengan alamat KS Tubun Gang Teratai Rt.5 Banjarmasin dalam hal ini selaku Penyewa dan Pengguna Auditorium RRI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut Para Pihak, setuju dan bersepakat untuk melakukan kerjasama penggunaan Auditorium RRI Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 jam 12.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 jam 18.00 wita (1 hari plus 6 jam), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama melaksanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas Auditorium RRI Banjarmasin untuk acara Resepsi Perkawinan Maulida.
- 2. Pihak Kedua membayar biaya pemakaian auditorium untuk acara tersebut selama 1 (satu) hari plus 6 jam kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Surat Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor: S-45/WK.6/WKN.12/KNL.03/2019 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan pada LPP RRI Banjarmasin tanggal 2 April 2019;
- 3. Pihak Kedua (Penyewa) berkewajiban membayar biaya operasional petugas kebersihan, petugas keamanan dan petugas operasional auditorium lainnya (Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemakaian Auditorium):
- 4. Pihak Kedua membayar biaya pemakaian auditorium RRI Banjarmasin, sebelum pemakaian auditorium dilaksanakan kepada Pihak Pertama dapat dibayar tunai ke Bendahara RRI Banjarmasin atau di setorkan ke KAS NEGARA setelah RRI Banjarmasin membuat kode billing simponi PNBP:
- 5. Pihak Pertama dapat melakukan penagihan atas kelebihan waktu pemakaian auditorium RRI Banjarmasin per jam sebesar Rp.203.645,- kepada Pihak Kedua, jika Pihak Kedua melebihi waktu yang telah ditetapkan dan kesepakatan bersama;
- 6. Apabila terjadi pemutusan sepihak dan atau terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama Pemakaian Auditorium RRI Banjarmasin, maka akan diselesaikan secara musyawarah mencapai mupakat antara Kedua Belah Pihak,

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua dan berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA, Penyewa,

Maulida HP/WA: 0895-6082-40899 PIHAK PERTAMA Kepata,

Darno, S.Sos



Banjarmasin, 31 Mei 2023

Nomor

: 56/LPU-BJM/DIALOG/05/2023

Kepada

Yth

: RAHIMAH **BANJARMASIN** 



Bersama ini kami kirimkan Media Order untuk iklan bersama dengan ketentuan sebagai Berikut:

Jenis Iklan

: DIALOG SOSIALISASI

Jenis Produk

: DIALOG INTERAKTIF

Klien

: PENGURUS TPQ AL-IKHLAS BANJARMASIN

Periode

: 04 Juni 2023

Jam Penyiaran : 11.00 s.d 12.00 Wita

Programa

: PRO 1 LPP RRI Banjarmasin

Frekuensi

: FM 97,6 MHz

Jumlah Siaran

: 1 x Siar

Harga Total

: Air time per 1 kali dialog @Rp. 2.500.000,-

: Rp. 2.500.000,-

Terbilang

: Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

#### Catatan:

- Kerjasama PNBP sudah tidak ada pengenaan pajak baik PPn dan PPh

- Pembayaran PNBP ke Kas Negara dengan kode billing simponi melalui Kantor Pos/Bank

- Pembayaran terpusat setelah RRI Banjarmasin membuatkan kode billing simponi.

Pemberi Order:

Penerima Order

Koordinator Bidang LPU,

Rahimah

0812-5333-2741

Favakun Furu, SE

NIP.19760105 199610 1 001

Mengetahui:

Kepala LPP RRI Banjarmasin,

Darno, S.Sos NIP.19640105 198503 1 007 Nomor: 57/LPU-BJM/Dialog/05/2023

Banjarmasin, 31 Mei 2023

Kepada Yth.

SDN MANARAP LAMA 2 KERTAK HANYAR

di-

Kabupaten Banjar

## MEDIA ORDER

Bersama ini kami kirimkan Media Order Penyiaran Dialog Sosialisasi bersama dengan ketentuan sebagai berikut::

Jenis Iklan

: Dialog Sosialisasi

Jenis Produk

: Dialog Interaktif

Klien

: Dewan Guru SDN Manarap Lama 2 Kertak Hanyar Kab.Banjar

Periode

: 05 Juni 2023

Di siarkan

: Programa 1 RRI Banjarmasin

Frekuensi

: FM 97,6 MHz

Jumlah Penyiaran

: Pukul 11.00 s.d 12.00 wita

Harga

: Air time per 1 kali siaran dialog

@ Rp. 2.500.000,-

Total

: Rp.2.500.000,-

Terbilang

: Dua juta lima ratus ribu rupiah

#### Catatan:

- -Kerjasama PNBP sudah tidak ada Pengenaan Pajak baik PPn dan PPh
- -Pembayaran PNBP ke Kas Negara dengan kode billing simponi melalui
- Kantor Pos / Bank

-Pembayaran terpusat setelah RRI Banjarmasin membuatkan kode billing simponi.

Pemberi Order:

Penerima Order:

Koordinator Bidang LPU

Fitriyani

HP/WA 0853-8728-5248

Fayakun Furu, SE

NIP. 19760105 199610 1 001

Mengetahui:

Banjarmasin

Damo S.Sos 19640 105 198503 1 007